

V. Penutup

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pencabulan Anak Perkara No 267/Pid/B/2012/PNTK dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 pasal 82, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang didakwakan kepada terdakwa dengan ancaman sanksi penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sanksi pidana yang di terima oleh terdakwa lebih ringan di bandingkan tuntutan jaksa sebab dianggap tidak sesuai karena pelakunya orang dewasa yaitu penjara selama 6 enam tahun, menjadi selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) subsider 3 tiga bulan, menjadi denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan hal tersebut dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan yang di ambil oleh hakim sebagai penjatuh putusan.

2. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencabulan Anak pada Putusan No. 267/Pid/B/2012/PNTK adalah:

a. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana

Melalui unsur-unsur tersebut hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa telah memenuhi seluruh atau sebagian unsur dari tindak pidana pencabulan terhadap anak. Unsur-unsur tindak pidana pencabulan yang dimaksud adalah unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

b. Pembuktian di persidangan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang sah yang diajukan dipersidangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Dari 5 alat bukti tersebut harus ada minimal 2 alat bukti yang diajukan ke dalam persidangan.

c. Keyakinan hakim

Keyakinan hakim menjadi dasar pertimbangan dalam menjatuhkan sanksi pidana bagi terdakwa. Keyakinan ini dibangun dari fakta-fakta yang terjadi dalam persidangan. Jika hakim tidak yakin atau ada keragu-raguan dari suatu tindak pidana maka hakim dapat menjatuhkan putusan bebas.

d. Melihat dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa

Pertimbangan ini dibentuk hakim untuk mewujudkan suatu keadilan bagi terdakwa, korban, dan masyarakat. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut melihat dari perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, perbuatan terdakwa menimbulkan trauma mendalam dan rasa takut yang dirasakan korban, terdakwa menunjukkan sikap yang baik selama di persidangan, terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

e. Akibat langsung bagi korban

Melihat pula dari kesalahan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, apakah terdapat akibat langsung yang diterima korban seperti terjadi trauma yang mendalam atau depresi pada korban akibat dari tindak pidana pencabulan.

B. saran

1. Seorang tersangka tindak pidana kesusilaan yang korbannya adalah anak-anak haruslah mendapatkan pidana yang berat agar efek penjeraan dapat berjalan secara maksimal dan diharapkan pelakunya tidak akan mengulangi kejahatan yang sama dikemudian hari.
2. Pemerintah perlu membentuk badan yang mengurus rehabilitasi (*crisis center*) terhadap anak yang menjadi korban perkosaan atau pencabulan untuk meminimalisir akibat negatif yang mungkin timbul pada diri korban.